

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang penghasilan terbesarnya berasal dari pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu yang menjadi penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak dari seluruh penerimaan negara. Maka dari itu pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara, tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Dimulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), sampai dengan pembayaran gaji para pegawai negara semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dibayarkan maka semakin banyak pula infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan sumber daya utama pembangunan suatu negara. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan serta peran wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan suatu negara dan pembangunan nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan

dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka dibutuhkan usaha dari pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan penggalan potensi daerah.

Penelitian ini beranjak dari fenomena yang terjadi dilapangan bahwa sekarang sedang membludaknya usaha rumah kos yang ada di Kota Gorontalo. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dari banyaknya usaha rumah kos yang ada di Kota Gorontalo apakah setiap pemilik usaha kos sudah paham dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang menerapkan tarif 5% untuk rumah kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan secara tidak langsung berdampak terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor perpajakan. Rustiyarningsih (2011:47) mengatakan bahwa Kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhanesworo (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos.

Salah satu masalah potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya yaitu masalah tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang perpajakan sehingga mengurangi potensi penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak suatu daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tilaar dkk (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian Ardhyanto dan Sasana (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Tilaar dkk (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak hotel kategori rumah kos. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Achidayah (2016) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos. Hal ini berarti bahwa wajib pajak belum paham tentang penerapan *self assessment system* sehingga dibutuhkan suatu sosialisasi tentang perpajakan khususnya tentang penerapan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Pemungutan pajak rumah kos di Kota Gorontalo baru berjalan pada tahun 2011. Sebelum adanya pemungutan pajak rumah kos DPPKAD Kota Gorontalo melakukan sosialisasi perpajakan terkait pajak rumah kos.

Tabel 1.1 : Data Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Gorontalo

Tahun	Total Pendapatan Pajak Rumah Kos
2012	106.219.121,00
2013	255.776.973,00
2014	290.529.166,00
2015	-
2016	487.478.250,00

Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa pajak rumah kos memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan Kota Gorontalo melihat dari total pendapatan yang meningkat tiap tahunnya.

Dengan semakin berkembangnya pendidikan di Kota Gorontalo, hal ini bisa dilihat dari banyaknya para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari luar daerah yang melanjutkan studinya di Kota Gorontalo sehingga membuat para penduduk asli memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang usaha seperti rumah kos. Rumah kos yang sudah terdaftar yang ada di kota Gorontalo berjumlah 255 dengan jumlah yang aktif 248 dan tidak aktif berjumlah 7 rumah kos. Rumah kos yang paling banyak berada di kecamatan kota tengah karena lokasinya yang berdekatan dengan salah satu kampus terbesar yang ada di Kota Gorontalo. Menanggapi hal tersebut pemerintah daerah Kota Gorontalo menetapkan pajak hotel kategori rumah kos dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel kategori rumah kos, pajak terhutang atau tarif pajak untuk pajak hotel kategori rumah kos adalah sebesar 5%.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dhanesworo (2016) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus pada

Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman), hasilnya menunjukkan dari keempat indikator yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus hanya pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh positif dan signifikan dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian kali ini, penulis menambahkan variabel Independen yaitu *Self Assessment System*.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo***”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo?
2. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo?

3. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan *Self Assessment System* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo
2. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo
3. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo
4. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan *Self Assessment System*

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel kategori Rumah Kos di Kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil ini dapat memberikan serta menambah pengetahuan akuntansi dibidang perpajakan khususnya mengenai pajak hotel kategori rumah kos dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah dan Masyarakat atau wajib pajak diharapkan dapat bekerjasama baik secara peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut undang-undang dan juga atas kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan wajib pajak, serta penerapan *self assessment system* yang terus ditingkatkan sehingga penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Gorontalo meningkat